

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN `SAMBAS**

**NOMOR : 22 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN  
ADAT ISTIADAT SERTA LEMBAGA ADAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMBAS**

- Menimbang : a. Bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang diakui keberadaannya dan digunakan dalam kehidupan masyarakat luas dan yang tumbuh berkembang di Kabupaten Sambas berkualitas sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan, dibina dan dilestarikan
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 1963 Tambahan Lembaran Negara RI No 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820)
- 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
- 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
- 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan
- 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
- 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kelurahan

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN  
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT SERTA LEMBAGA  
ADAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati Sambas
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas
3. Daerah adalah Kabupaten Sambas
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
5. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada dibawah Bupati Sambas
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten
8. Kelurahan adalah Daerah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dibawah Kecamatan
9. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lainnya yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat
10. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang secara sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, seta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan bagi permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku
11. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan para warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat

atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut

12. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman
13. pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut
14. pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku
15. wilayah adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan
16. hak adat adalah hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam lembaga adat, yang berdasarkan hukum adat dan yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu
17. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadat dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Nasional

## **BAB II PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT SERTA LEMBAGA ADAT**

### **Pasal 2**

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat istiadat , kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dilakukan bersama dengan organisasi atau lembaga adat oleh :

- a. Kepala Daerah
- b. Camat
- c. Kepala Desa/Kepala Kelurahan
- d. Kepala Adat atau pemuka-pemuka masyarakat adat

### **Pasal 3**

Guna memantapkan pelaksanaan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat, Kepala Daerah berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peranan dan fungsi lembaga adat dalam menunjang

kegiatan-kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah

#### Pasal 4

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Terwujudnya kelestarian kebudayaan daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional
- 3) Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing, yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif
- 4) Terkondisinya suasana yang dapat mendorong peningkatan peran dan fungsi adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dalam upaya :
  - a. Meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa
  - b. Menikatakan silap kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri serta kreatif, untuk memajukan kehidupan diri pribadi secara sosial memajukan masyarakatnya
  - c. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintahan di daerah, terutama di Desa/Kelurahan

#### Pasal 5

- 1) Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, terutama ditujukan kepada adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang masih hidup atau yang telah ada tetapi mengalami kemerosotan, serta yang hampir punah
- 2) Dalam melakukan Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus mendorong terciptanya :
  - a. Sikap demokratis, adil dan obyektif di kalangan aparat pemerintahan dan masyarakat yang bersangkutan
  - b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang positif
  - c. Integritas nasional yang makin kukuh dengan kebhinekaan bangsa

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 6

- 1) Maksud dilakukan Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional, serta turut mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat
- 2) Tujuannya ialah mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Daerah terutama di desa/kelurahan sehingga warga masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT

### Pasal 7

Susunan Organisasi lembaga adat sesuai dengan kondisi dan wilayah adat setempat

## BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

### Pasal 8

- 1) Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pemimpin/pemuka-pemuka adat lainnya yang berada diluar susunan organisasi pemerintahan di daerah, Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan
- 2) Lembaga adat mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat
  - b. Memberdayakan, dan melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
  - c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah di Daerah
- 3) Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga adat dan aparat pemerintah di daerah, maka perbedaan pendapat ini dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat
- 4) Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan

## BAB VI HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

### Pasal 9

- 1) Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
  - a. Mewakili masyarakat adat keluar wilayah adat yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan penyelesaian permasalahan adat mempengaruhi adat
  - b. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik
  - c. Menyelesaikan penyelesaian yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah adat masing-masing
- 2) Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
  - a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan adat setempat
  - b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, terutama pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas, dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis
  - c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 10

Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, perlu pembinaan dari Pemerintah Daerah

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 30 Oktober 2000

BUPATI SAMBAS

TTD

H. TARYA ARYANTO

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 3 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Drs. H. M. SYARIF KASIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2002 NOMOR 23